



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 75 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bengkalis diperlukan peran serta seluruh Aparatur Sipil Negara untuk aktif memberikan pelaporan atas tindakan tersebut;
 - b. bahwa agar pelaporan Aparatur Sipil Negara atas terjadinya dugaan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas atas implementasinya, maka perlu disusun peraturan bupati untuk pedoman penanganan pelaporan pelanggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu.
6. *Whistleblowing System* adalah sistem yang disediakan bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bengkulu dan masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
7. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas umum Pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
8. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
9. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan negara.
10. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
11. Pelanggaran Terhadap Asas Pemerintahan Negara yang Baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.

12. Pelanggaran Terhadap Pedoman Kode Etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
13. Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan untuk Kepentingan Pribadi dan/atau Golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
14. Pelanggaran Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku adalah pelanggaran terhadap standar akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
15. Pelanggaran Terhadap Standar Pelayanan adalah pelanggaran terhadap ketentuan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Pelapor pelanggaran yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah Aparatur Sipil Negara yang melaporkan adanya indikasi pelanggaran.
17. Pelaporan pelanggaran adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran.
18. Unit Pengelola Pelaporan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang bertugas mengelola pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor (*Whistleblower*) pada Perangkat Daerah.
19. Koordinator Pengelola Pelaporan yang selanjutnya disingkat KPP adalah pengelola pelaporan tingkat Pemerintah Daerah yang bertugas mengelola pelaporan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor (*Whistleblower*) atau pelimbitan dari UPP dari Perangkat Daerah pada sekretariat di Inspektorat Daerah.
20. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran ini untuk mengoptimalkan penanganan pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran ini adalah:

- a. menangani permasalahan pelaporan pelanggaran secara internal;
- b. memberikan solusi dan penyelesaian atas pelaporan pelanggaran internal; dan
- c. memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* terkait identitas dan substansi pelanggaran.

BAB III JENIS PELANGGARAN

Pasal 3

Indikasi pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh *Whistleblower* meliputi:

- a. korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b. pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- c. pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
- e. Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan Untuk Kepentingan Pribadi dan/atau Golongan;
- f. Pelanggaran Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku; dan/atau
- g. Pelanggaran Terhadap Standar Pelayanan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN *WHISTLEBLOWER*

Pasal 4

- (1) Hak *Whistleblower*, sebagai berikut:
 - a. mendapatkan perlindungan identitas;
 - b. mendapatkan pendampingan;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan
 - d. mendapatkan perlindungan karir/jabatan;
 - e. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi; dan
 - f. mendapatkan hasil akhir pelaporan.
- (2) Kewajiban *Whistleblower*, sebagai berikut:
 - a. memberikan pelaporan dengan jujur atas inisiatif sendiri dan tanpa paksaan serta bukti awal; dan
 - b. bersedia memberikan keterangan/ klarifikasi indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan atas pelaporan meliputi:
 - 1. masalah yang diadukan (*what*);
 - 2. pihak yang bertanggung jawab (*who*);
 - 3. lokasi kejadian (*where*);
 - 4. waktu kejadian (*when*); dan

5. cara modus penyimpangan (*how*).

- (3) Masalah yang diadukan (*what*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan dan informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
- (4) Pihak yang bertanggung jawab (*who*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/ penjelasan.
- (5) Lokasi kejadian (*where*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3, berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan dan informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat penyimpangan tersebut terjadi.
- (6) Waktu kejadian (*when*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4, berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi dan informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
- (7) Cara modus penyimpangan (*how*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5, berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi dan informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*) dan pengkorvesian (*conversion*) hasil penyimpangan.

BAB V
PENANGANAN PELAPORAN PENGGARAN

Pasal 5

Penanganan pelaporan pelanggaran dilaksanakan oleh:

- a. UPP; dan/atau
- b. KPP.

Pasal 6

- (1) UPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memiliki struktur sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Ketua : Sekretaris/Kepala Bagian Umum/
Wakil Direktur;
 - c. Anggota : Pejabat Eselon III dan IV atau
Jabatan Fungsional.
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Tugas UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan pelanggaran dengan tahapan sebagai berikut:
 1. menerima dan mengadministrasikan pengaduan;
 2. menganalisis pelanggaran untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pelanggaran ditindaklanjuti ke penanganan;
 3. apabila hasil analisis terhadap pelaporan pelanggaran terindikasi terdapat pelanggaran diproses sesuai ketentuan Perundang-undangan;
 4. memberikan perlindungan kepada *Whistleblower*, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*, dan
 5. membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk disampaikan kepada KPP.
 - b. UPP dengan pertimbangan tertentu dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran kepada KPP melalui Sekretariat di Inspektorat Daerah; dan
 - c. Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai berikut:
 1. benturan kepentingan;
 2. untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat; dan
 3. perlu pendalaman pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memiliki struktur sebagai berikut:
- a. Pembina : Bupati;
 - b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - c. Ketua : Inspektur Daerah;
 - d. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah;
 - e. Anggota :
 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 4. Inspektur Pembantu V Inspektorat Daerah;

5 Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah.

- (2) Sekretariat KPP berada pada Inspektorat Daerah.
- (3) Tugas KPP sebagai berikut:
 - a. menerima dan mengadministrasikan pelanggaran termasuk pelimpahan pelanggaran dari UPP;
 - b. menganalisis pelanggaran untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pelanggaran ditindaklanjuti ke tahap penanganan lebih lanjut;
 - c. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Bupati;
 - d. memberikan perlindungan kepada *Whistleblower*, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*; dan
 - e. membuat laporan pengelolaan pelaporan pelanggaran secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
- (4) KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

Pasal 8

- (1) *Whistleblower* melaporkan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara langsung atau tidak langsung.
- (3) Laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui UPP atau KPP.
- (4) Laporan pelanggaran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui media resmi Pengaduan Pemerintahan Daerah yaitu:
 - a. surat tertutup;
 - b. surat elektronik yang bersifat pribadi;
 - c. *Whistleblowing System*; dan
 - d. aplikasi berbasis website lainnya.

Pasal 9

Laporan pelanggaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. disampaikan kepada UPP dalam hal materi laporan pelanggaran terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang tidak terkait dengan pimpinan Perangkat Daerah; atau

- b. dalam hal materi terkait dengan indikasi pelanggaran oleh pimpinan Perangkat Daerah laporan pelanggaran disampaikan kepada KPP.

BAB VII PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan pelaporan pelanggaran oleh UPP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. tahapan registrasi:
 1. setiap *Whistleblower* yang menyampaikan laporan pelanggaran diberikan nomor register; dan
 2. nomor register *Whistleblower* digunakan sebagai identitas *Whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistleblower* dengan UPP.
 - b. setelah nomor register diberikan, UPP melakukan verifikasi atas materi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 1. dalam hal materi laporan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya maka dilakukan kajian/analisis;
 2. dalam hal materi laporan pelanggaran bersifat sumir/tidak jelas maka UPP akan meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower*,
 3. kajian/analisis sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) dugaan kasus;
 - b) unit kerja terkait;
 - c) pokok permasalahan/materi pelanggaran;
 - d) ketentuan yang dilanggar; dan
 - e) kesimpulan.
- (2) Setelah dilaksanakan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPP melimpahkan penanganan pelanggaran kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Perangkat Daerah atau KPP untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan pelaporan pelanggaran oleh KPP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. tahapan registrasi:
 1. setiap *Whistleblower* yang menyampaikan laporan pelanggaran diberikan nomor register; dan
 2. nomor register *Whistleblower* digunakan sebagai identitas *Whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistleblower* dengan KPP.

- b. tahapan registrasi dapat bersumber dari penyampaian *Whistleblower* atau pelimpahan pelaporan pelanggaran dari UPP.
- c. setelah nomor register diberikan, KPP melakukan verifikasi atas materi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 1. dalam hal materi laporan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya maka dilakukan kajian/analisis;
 2. dalam hal materi laporan pelanggaran bersifat sumir/tidak jelas maka KPP akan meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower*;
 3. kajian/analisis sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) dugaan kasus;
 - b) unit kerja terkait;
 - c) pokok permasalahan/materi pelanggaran;
 - d) ketentuan yang dilanggar; dan
 - e) kesimpulan.
- (2) Setelah dilaksanakan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, KPP melakukan penanganan pelaporan pelanggaran.

Pasal 12

- (1) Laporan hasil penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada pegawai/pejabat yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan berupa:
 - a. penjatuhan hukuman disiplin; dan/atau
 - b. pengembalian kerugian negara.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal *Whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pelanggaran yang disampaikan, *Whistleblower* dapat menghubungi UPP dan/atau KPP.
- (2) KPP melakukan monitoring dan/atau evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh UPP.
- (3) KPP menyelenggarakan sistem monitoring secara periodik (*periodicly monitoring system*) atas pelaksanaan penanganan laporan pelanggaran pada setiap UPP.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) *Whistleblower* yang telah berjasa mengungkap dugaan pelanggaran dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 Desember 2024

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 6 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 75